



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102 / 1754.59 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN AL ABROR
DESA PONOLAWEN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404.192/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Al Abror Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Al Abror Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi, diperlukan izin pendirian;
b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Al Abror Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 7 Juni 2008;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Al Abror Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil Rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : KB. AL ABROR
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Desa Ponolawen
Desa/Kelurahan : Ponolawen
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : PKK
Berdiri sejak : 7 Juni 2008

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 4 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :
Bupati Pekalongan (sebagai laporan)

**TIM PENGGERAK PKK
DESA PONOLAWEN
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Jl. Raya Ponolawen Sragi Pekalongan 51162**

**SURAT KEPUTUSAN
TIM PEGGERAK PKK DESA PONOLAWEN
Nomor : 001/TPPKK/VI/2008**

**TENTANG
KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
DESA PONOLAWEN KESESI KABUAPTEN PEKALONGAN.**

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PONOLAWEN

- Membaca : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tim Penggerak PKK
Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kemajuan program pendidikan pra sekolah
desa ponolawen, serta kelancaran administrasi dan proses belajar dipandang
perlu diterbitkan surat keputusan
- Mengingat : Dan seterusnya .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Pendirian Kegiatan Non Formal kepada :
Nama PAUD PNF : KB AI – Abror
Alamat : Desa Ponolawen
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Yayasan : PKK Desa Ponolawen
Berdiri : 07 Juni 2008
- Kedua : Surat keputusan pendirian Kelompok Bermain tersebut berlaku sejak tanggal
dikeluarkan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluar di : Ponolawen
Pada Tanggal : 07 Juni 2008
Ketua TP PKK Desa Ponolawen

